

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pro-kontra mengenai pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana pengedar narkoba telah banyak terjadi pada beberapa tahun terakhir. Gelombang protes terhadap pelaksanaan pidana mati telah diserukan oleh kelompok yang kontra terhadap persoalan tersebut, seperti kelompok pegiat Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Kelompok Pegiat HAM secara terus menerus melakukan protes adanya pelaksanaan pidana mati, karena dianggap bertentangan dengan HAM. Kelompok ini menuntut pemerintah Indonesia untuk menghapus pidana mati. Suara protes untuk menghapus pidana mati tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara tetangga yang warganya terkena pidana mati. Australia misalnya, telah mengancam untuk melarang warganya pergi ke Indonesia apabila Indonesia tetap menerapkan pidana mati bagi salah satu warga negaranya yang terkena pidana mati atas kasus narkoba dan obat terlarang (selanjutnya disingkat narkoba).

Sikap yang beragam terhadap pelaksanaan pidana mati sebenarnya terjadi sejak lama dan telah muncul di beberapa negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia secara hukum masih diakui dan diterapkan, meskipun intensitasnya fluktuatif. Hal yang patut dibanggakan adalah bahwa meskipun mendapat banyak tekanan dan kecaman keras dari beberapa negara yang warga negaranya menjadi terpidana mati di Indonesia dalam kasus narkoba, ternyata tidak membuat

pemerintah Indonesia mundur untuk melaksanakan pidana mati terhadap para terpidana tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa peredaran dan transaksi narkoba telah menyebabkan sangat banyak korban, dan sebagian besar anak para pemuda yang menjadi tulang punggung negeri ini di masa yang akan datang, termasuk di kalangan pemerintahan, pebisnis, hingga ibu-ibu rumah tangga.

Tahun 2006, tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memberi ancaman pidana mati, seperti: KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Korupsi), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Terorisme), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM). Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.

Pidana Mati di Indonesia telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.”

Hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa Indonesia masih mengakui adanya sanksi pidana mati sebagai pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana, meskipun pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) tidak mengakui adanya sanksi pidana mati. Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) berdasarkan original intent pembentuk UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.”¹ Hal ini dipertegas pula dengan penempatan Pasal 28-J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

- “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

¹ Todung Mulya Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009, h. 354.

Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan pendiriannya mengenai berlakunya pidana mati, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004 yang menegaskan bahwa:

“Pasal 28-I Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah ‘hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun’ haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28-J Ayat (2), sehingga MK berpendirian bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaknya bersifat mutlak. Bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup (*right to life*), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu atau ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau terkait hak asasi manusia, diantaranya seperti: *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, *Protocol Additional I to the 1949 Convention and Relating to the Protection of Victims of Internation Armed Conflict*, *Protocol Additional II to the 1949 Convention and Relating to the Protection of Victims of Non-Internation Armed Conflict*, *Rome Statue of International Criminal Court*, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights)*, *American Convention of Human Rights*, dan *Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty*.”²

Tata cara terkait pidana mati telah diatur dalam Pasal 11 KUHP: “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.” Pasal 10 dan 11 KUHP juga secara jelas menegaskan bahwa pidana mati di Indonesia termasuk dalam kategori pidana pokok, dimana pelaksanaannya dijalankan oleh algojo, yang berarti bahwa pidana mati telah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk asas legalitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penjatuhan pidana mati bagi terpidana juga sangat berkaitan dengan HAM, sebagai suatu penghormatan

²*Ibid*, h. 359-360.

atas hak dan kebebasan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bisa diartikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”³. Dalam KUHP, ancaman hukuman pidana mati dijelaskan dalam berbagai pasal, seperti: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2). Selain KUHP, ketentuan pidana mati di Indonesia juga dijelaskan dalam UU Narkotika, yaitu:

Pasal 114 ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 118 ayat (2)

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119 ayat (2)

“Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 121 ayat (2)

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 133 ayat (1)

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Pidana mati merupakan jenis pidana terberat yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Adapun pelaksanaan pidana mati saat ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang

Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
(selanjutnya disingkat UU No. 2/PNPS/1964):

Pasal 1

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal berikut.”

Pasal 2 ayat (2) UU No. 2/PNPS/1964 menentukan: “Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu”. Pasal 9 UU No. 2/PNPS/1964 menentukan: “Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden”.

Penjatuhan pidana mati bagi tersangka narkoba merupakan bentuk langkah berani dari pemerintah dalam mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. UU Narkotika juga dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat, yaitu pidana mati. Penerapan pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan dan pidana mati dapat ditinjau dari aspek hak asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang-undang dan norma. Pada dasarnya, penerapan pidana mati bagi bandar narkoba memang harus dilakukan demi melindungi umat manusia yang lebih banyak. Pidana mati yang diterapkan di Indonesia juga sesuai dengan Konvensi

Internasional Hak Sipil dan Politik, sehingga menjatuhkan pidana mati bagi satu orang, khususnya bagi bandar narkoba, tidak bertentangan dengan HAM itu sendiri.

Berbagai media lokal Indonesia menyebutkan hingga akhir tahun 2012, terdapat 19 orang terpidana mati bagi tersangka pidana narkoba yang belum dieksekusi. Jumlah terpidana mati bagi tersangka narkoba ini telah menempati urutan tertinggi di Indonesia (53,38 %) dibandingkan terpidana mati pada kasus pembunuhan dan terorisme. Salah satunya adalah tindak pidana mati yang dijatuhkan kepada tersangka Fredi Budiman dalam kasus tindak pidana peredaran narkotika pada tanggal 18 Januari 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/Pid.Sus/ 2012/PN.JKT.BAR tanggal 15 Juli 2013:

“Menyatakan Terdakwa Fredi Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair. Hal ini berarti bahwa ancaman pidana mati bagi pengedar narkotika masih diterapkan oleh Pengadilan dalam putusannya. Fredi Budiman hingga pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam putusannya menjatuhkan pidana mati terhadap terpidana Fredi Budiman.”

Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan kontra terhadap pidana mati. Hakim dalam menjatuhkan vonis bagi terhadap pelaku tindak pidana mati terkait kasus narkoba harus berpedoman pada UU Narkotika, karena di dalamnya memuat batasan minimal dan maksimal ancaman pidana bagi

pelakunya. Meskipun masih menjadi kontroversi, pidana mati di Indonesia ini bukanlah hukuman yang dilarang. Hal ini menarik untuk diteliti, karena jika dilihat dari sudut pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan. Sebaliknya, bagi beberapa pihak, pidana mati tidak dapat dikoreksi bila terdapat kesalahan dalam penerapannya. Pidana mati sangat dimungkinkan dikenakan kepada orang yang sebenarnya tidak bersalah, bila ternyata dalam proses peradilan terdapat prosedur yang kurang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan “**Analisis Tentang Penerapan Pidana Mati Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pidana mati bagi terpidana narkoba di Indonesia dibenarkan?
2. Apakah pelaksanaan pidana mati dalam kasus Fredi Budiman sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akademis

Tujuan akademis penelitian ini adalah untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis:
 - a. Untuk memahami dan memperluas wawasan tentang vonis pidana mati bagi pengedar narkoba berdasarkan UU Narkotika di Indonesia.
 - b. Untuk lebih memahami Pidana mati menurut Undang-Undang No.2/PNPS/1964 dan Undang-Undang Pidana Mati.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum/hakim

Memberikan masukan pada pemerintah khususnya para hakim mengenai pemberian/penjatuhan vonis pidana mati bagi terpidana narkoba.

- b. Bagi pelaku

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah pelaku yang bermaksud melakukan penyalahgunaan zat narkoba dan lebih memahami narkoba sebagai pengobatan medis dan zat yang dilarang karena membahayakan fisik dan psikis seseorang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁴

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *case approach*. *Statute approach* adalah "pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi"⁵ sedangkan *case approach* adalah merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap"⁶.

1.5.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu "bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, sehingga bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 35.

⁵*Ibid.*, h. 93.

⁶*Ibid.*, h. 93.

dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim.”⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini meliputi:

- a. UU Narkotika
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 5062
 - d. Undang-Undang No. 2/PNPS/1964
 - e. Undang-Undang Pidana Mati
 - f. Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,” yang terkait narkotika, sistem pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika,serta ruang lingkup dan asas-asas tindak pidana narkotika.

1.6. Langkah Penelitian

1.6.1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Langkah inventarisasi

⁷*Ibid.*, h. 142.

dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah, guna mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

1.6.2. Langkah Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari suatu pedoman yang bersifat umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan kemudian dipenerapkan atau ditempatkan pada permasalahan yang bersifat khusus yang sedang terjadi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. dalam hal ini adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diterapkan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa peraturan, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain, sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I. PENDAHULUAN. Merupakan awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isi yang diangkat dalam penelitian ini mengenai tindak pidana mati yang diberikan kepada terpidana narkoba Fredi Budiman menurut UU Narkotika dengan memperhatikan pertimbangan hukumnya. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

BAB II; Hakekat Eksekusi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba. Bab ini terdiri dari 2 sub bab.

Bab II.1, Penerapan Pidana Mati di Indonesia Menurut Hukum Positif. Bab ini berisikan pengertian hakekat dan penerapan pidana mati di Indonesia, yang menimbulkan pro dan kontra karena dikatakan bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, namun ternyata pidana mati masih tercantum di dalam beberapa hukum positif.

Bab II.2, Pengertian Tindak Pidana Narkotika Beserta Akibatnya Bagi Korban. Bab ini mengemukakan tentang hakekat narkotika yang sudah menyebar pada para remaja beserta akibat fatal yang dialami para remaja yang menjadi tumpuan negara Indonesia ke depan, peredaran dan pemakai narkotika harus dihentikan karena merugikan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III; Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2267/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR., Kasus Narkotika Oleh Fredi Budiman. Bab ini terbagi dalam 2 sub bab.

Bab III.1, Kasus Fredi Budiman Melalui Penerapan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Bab ini membahas tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika, di mana unsur-unsur kedua Pasal tersebut mengatur tentang percobaan atau permufakatan sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.

Bab III.2, Analisis Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Fredi Budiman. Bab ini dibahas untuk mengetahui apakah tepat penerapan pelaksanaan pidana mati teradap terpidana Fredi Budiman yang melakukan tindak pidana menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam tahap permufakatan jahat.

BAB IV, PENUTUP, Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah ikhtisari dari pembahasan terhadap rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas. Saran adalah masukan atau usulan yang dikemukakan oleh penulis untuk di pertimbangkan dalam menghadapi isu hukum kedepan.